Radar Bali

Dodi Didakwa Pasal Berlapis

Mark Up Lahan BP3TKI Denpasar

DENPASAR-Wahyu Matondang alias Dodi, terdakwa kasus korupsi *mark up* pengadaan lahan kantor BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar, dengan kerugian negara senilai Rp 2,2 miliar, Rabu (5/7) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Pada sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Luh Oka Ariani Adikarini di hadapan Majelis Hakim pimpinan Sukanila mendakwa Dodi dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) primer dan pasal 3 subsider jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sesuai surat dakwaan, Jaksa Oka Ariani, menyebutkan perbuatan terdakwa yang saat sidang pemeriksaan saksi bagi terdakwa lain mengaku sebagai staf ahli dan merupakan orang dekat kepala BNP2TKI Jakarta, bermula dari rencana pembangunan gedung BP3TKI Bali di Jalan Danau Tempe, Denpasar pada 2013 lalu. Dalam pembangunan tersebut terdakwa Dodi bersama saksi Trusti Prio Sambodo (Ketua Pengadaan Lahan dan Pembangunan), saksi I Wayan Pageh (Kepala BP3TKI Bali juga menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Prio sebagai Kabag TU yang juga menjabat sebagai PPK dalam proyek ini, membeli tanah seluas 4,5 are di Jalan Danau Tempe 29, Denpasar milik I Nyoman Gede Paramartha. Singkat cerita pengadaan lahan tersebut tidak melalui proses sehingga tidak memenuhi syarat. Pasalnya, Pageh dan Prio serta panitia pengaadaan tidak mempertimbangkan harga dari BPN Denpasar.

Disebutkan, dugaan terjadinya *mark up* harga ketika terdakwa bersama saksi lain bertemu dengan saksi yang juga pemilik tanah Gede Paramarta. Setelah sempat bertemu, kemudian terdakwa dan para saksi membicarakan harga tanah dan bangunan. "Saat pembicaraan itu saksi Paramarta selaku pemilik bersikeras untuk mematok harga senilai Rp 4,5 miliar, "terang Jaksa Oka Ariani.

Atas jawaban saksi, saksi Pageh dan terdakwa Dodi meminta agar harga dinaikkan menjadi Rp 6,7 miliar. "Ya, harga naikin Rp 6,7 M. Kamu terima Rp 4,5 M. Sisanya kembalikan lagi setelah uang ditransfer, "ujar Jaksa menirukan jawaban saksi Pageh dan terdakwa Dodi.

Kemudian atas saran dan permintaan terdakwa, saksi Paramartha menjawab tidak berani dan takut. Akan tetapi, lagi-lagi oleh saksi Pageh dan terdakwa dijawab lagi "Ya nanti kita atur prosesnya dan dokumennya. Kamu tenang saja, "ujar Pageh sebagaimana disampaikan jaksa.

Atas perbuatan terdakwa bersama saksi untuk memperkaya dan mencari keuntungan sendiri itulah negara dirugikan senilai Rp 2,2 M.

Atas dakwaan JPU, terdakwa yang tidak didampingi pengacara menyatakan akan memberikan tanggapan pada pekan depan setelah ada penasehat hukum.

Sebagaimana diketahui, terdakwa Dodi merupakan terdakwa kelima yang menjalani sidang dalam kasus ini. **(pra/dot)**

Mereka yang Terjerembab Korupsi BP3TKI Denpasar

1. Mantan Kepala BP3TKI, Wayan Pageh Divonis 5,5 tahun
2. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Prio Adi Santosa Divonis 6 tahun
3. Pemilik lahan Nyoman Gede Paramarta Divonis 1 tahun penjara.
4. Ketua Pengadaan Lahan dan Pembangunan, Trusti Prio Sambodo (meninggal menjelang tuntutan)
5. Wahyu Matondang alias Dodi (proses sidang)

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Kamis 6 Juli 2017

Hal :

Radar Bali

Bendesa Adat Tanjung Benoa Ditetapkan Tersangka

Terkait Kasus Reklamasi Terselubung

DENPASAR – Penyidik Ditreskrimsus Polda Bali menetapkan Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda sebagai tersangka. Anggota DPRD Kabupaten Badung, itu jadi tersangka dalam kasus dugaan reklamasi terselubung di Pantai Barat Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kepastian ini disampaikan langsung Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja, Rabu (5/7) kemarin.

Kepada *Jawa Pos Radar Bali* Hengky Widjaja menyatakan, penyidik telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Yonda untuk diperiksa sebagai tersangka. "Ya, dia (Yonda) resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus reklamasi terselubung," ungkapnya sembari menyatakan bahwa Yondra akan diperiksa pada Selasa (11/7) mendatang.

Disinggung mengenai apakah tersangka akan di tahan, Hengky menyatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terlebih dulu sesuai prosedur.

> **Ya, dia (Yonda) resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus reklamasi terselubung,"**
>
> **Kombes Pol Hengky Widjaja,**
> *Kabid Humas Polda Bali*

"Sabar dulu lah. Diperiksa saja belum, *kok* bicara soal ditahan. Seseorang akan ditahan jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak TKP dan mengulangi perbuatannya. Kalau itu tidak nampak, bisa saja tidak jadi (ditahan, red)," cetusnnya.

Walaupun tak merinci terkait sejak kapan ditetapkan sebagai tersangka dan berapa kali Yonda dipanggil, namun sumber *Jawa Pos Rada Bali* di lingkungan Polda Bali mengatakan, Yonda telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus reklamasi sejak 22 Juni lalu. "Menyandang tersangka sejak lalu, bahkan ia pun tak menggubris penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Bali pada pekan lalu," bisik sumber sembari menyatakan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan

Edisi : Kamis 6/7/2017
Hal : 19

Radar Bali

IST

JADI TERSANGKA: Made Wijaya alias Yonda ditetapkan tersangka terkait dugaan kasus reklamasi terselubung, kemarin.

terhadap Yonda, namuan yang bersangkutan ogah memenuhi panggilan penyidik.

Kepastian ini dilihat dari pengiriman surat tidak memenuhi panggilan penyidik yang diantar oleh pengacaranya ke Polda. Dalam surat itu dijelaskan dengan isi dalih bahwa karena ada kegiatan di DPRD Badung. Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang sampai dengan pemanggilan yang ke tiga. "Kalau sampai dengan ke tiga tetap tidak hadir, baru dilakukan penjemputan paksa," kata sumber tadi. "Kasus ini penyidik sudah memeriksa 5 orang saksi untuk tersangka Yonda," tukasnya.

Untuk diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari temuan pihak Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali, terkait adanya reklamasi liar di pesisir barat pantai Tanjung Benoa. Lantaran kawasan tersebut merupakan lahan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) I Gusti Ngurah Rai, sehingga FPM Bali melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Bali. Yonda selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa memberikan surat kuasa kepada beberapa orang warganya untuk melakukan reklamasi liar itu, termasuk penebangan pohon mangrove sebagai akses jalan kendaraan proyek menuju pantai. Setelah dilakukan penyelidikan yang panjang selama 4 bulan, polisi akhirnya menetapkan Yonda sebagai tersangka. Bahkan, Yonda sendiri beberapa kali telah diperiksa sebagai saksi.

Terkait dengan penetapan tersangka itu, I Made Wijaya alias Yonda belum bisa dikonfirmasi karena beberapa kali di hubungi via telepon, nomornya berada di luar jangkauan. **(dre/dot)**

Edisi : Kamis, 6 Juli 2017

Hal : 9